



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Riau kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Riau.

8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Peran serta masyarakat dan sektor Swasta adalah keterlibatan masyarakat maupun sektor swasta dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah.
11. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.

15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
17. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Provinsi Riau.
18. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
20. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada penanam modal dalam bentuk:
- a. keringanan pajak; dan/atau
 - b. keringanan retribusi.
- (2) Pemberian kemudahan kepada penanam modal dapat diberikan antara lain dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan; dan/atau
 - f. pelatihan peningkatan pengetahuan dan sertifikasi.

Pasal 3

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelatihan peningkatan pengetahuan, sertifikasi dan keterampilan sumber daya manusia dan sertifikasi produk dan/atau standardisasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh PD terkait.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memenuhi 4 (empat) kriteria antara lain:
 - a. merupakan penanaman modal strategis/prioritas skala regional;
 - b. memiliki penyerapan tenaga kerja lokal yang besar;
 - c. mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
 - d. membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - e. melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
 - f. bermitra dengan UMKM atau koperasi;
 - g. berorientasi ekspor;
 - h. berlokasi di kawasan strategis, terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
 - i. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - j. melakukan alih teknologi;
 - k. melestarikan tata nilai budaya lokal;
 - l. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; dan/atau
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Daerah.

- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim.
- (3) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

BAB II JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis usaha dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan meliputi:
 - a. usaha dalam bidang perkebunan di prioritaskan pada usaha pengembangan sektor hilir pengolahan hasil perkebunan;
 - b. usaha dalam bidang pertanian diprioritaskan pada pembenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. usaha dalam bidang perikanan dan kelautan diprioritaskan pada usaha budidaya, pengolahan hasil perikanan dan kelautan pembenihan, dan produksi pakan ikan;
 - d. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - e. usaha dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha disekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - f. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;

- g. usaha dibidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - h. usaha dibidang kesehatan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan kesehatan;
 - i. usaha dalam bidang energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan;
 - j. usaha dalam bidang bahan galian mineral dan sektor yaitu pengembangan hilirisasi produk batubara dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;
 - k. usaha dalam bidang perdagangan dan jasa diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - l. usaha dalam bidang kehutanan, diprioritaskan pada industri pengolahan hasil hutan;
 - m. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGATURAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pengaturan

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan.

- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 8

Penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat nama, alamat pemohon, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk insentif atau kemudahan, jangka waktu insentif, jumlah modal, jumlah tenaga kerja serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB IV

PEMOHON DAN KRITERIA PEMOHON

Pasal 10

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pasal 11

Permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui PD yang membidangi PTSP.
- b. untuk Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) permohonan paling sedikit berisi:
 1. profil usaha;
 2. kinerja manajemen;
 3. lingkup usaha;
 4. perkembangan usaha; dan
 5. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- c. untuk Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), permohonan paling sedikit berisi:
 1. profil usaha;
 2. jumlah modal;
 3. jumlah tenaga kerja; dan
 4. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Permohonan pemberian insentif dan kemudahan akan diproses oleh Tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian;
 - c. Anggota :
 1. Kepala PD yang membidangi penanaman modal dan PTSP;
 2. Kepala PD yang membidangi pendapatan daerah;
 3. Kepala PD terkait;
 4. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah; dan
 5. Akademi.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

- (2) Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja.
- (3) Tim menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f.
- (2) Dalam hal pemberian insentif dan/atau kemudahan penanam modal ditolak, maka diberikan alasan (ditindak lanjuti sesuai dengan hasil penilaian tim).

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Penerima insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap kepada penanam modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 16

Penerima insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal berkewajiban untuk:

- a. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur dengan format yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

PD yang membidangi penanaman modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pemberian insentif.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal
- (2) Pembinaan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dilakukan oleh PD yang membidangi penanaman modal
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dilakukan oleh Tim Penilai

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan terkait penanaman modal, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (9/373/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian di Provinsi Riau antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, pemerintah Provinsi Riau perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian di Provinsi Riau.

UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal 278 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah;
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dengan penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi Riau lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk-bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Riau, kriteria penanam modal yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan, jenis Usaha, Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terhadap UMKM dan penanam modal, pemohon dan kriteria pemohon, tata cara permohonan dan dasar penilaian, tim penilai, hak

dan kewajiban, mekanisme pelaporan dan evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Jangka waktu insentif adalah 1 (satu) tahun

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 10